



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**



DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Nyi Ageng Karang, Karanganyar Kode pos : 57711

Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.dishub.karanganyarkab.go.id

E-mail : dishub@karanganyarkab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
19690215 199001 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Karanganyar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ----- | 9 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah----- | 17 |
| Tabel 3.2 | Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 ----- | 17 |
| Tabel 3.3 | Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan----- | 18 |
| Tabel 3.4 | Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan ----- | 18 |
| Tabel 3.5 | Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan----- | 19 |
| Tabel 3.6 | Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan ----- | 19 |
| Tabel 3.7 | Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah ----- | 21 |
| Tabel 3.8 | Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan ----- | 21 |
| Tabel 3.9 | Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah ----- | 22 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Pelaksanaan Program Kerja----- | 24 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 3.1 | Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan ----- | 21 |
| Grafik 3.2 | Capaian Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ----- | 23 |
| Grafik 3.3 | Capaian Kinerja Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan - | 24 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 3.1 | Perbaikan infrastruktur perhubungan ----- | 19 |
| Gambar 3.2 | Perbaikan Prasarana Fasilitas LLAJ ----- | 20 |
| Gambar 3.3 | Pengarahan Kepada Juru Parkir ----- | 21 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Cover | |
| Kata Pengantar ----- | i |
| Ikhtisar Eksekutif----- | ii |
| Daftar Tabel ----- | iii |
| Daftar Grafik ----- | |
| iv | |
| Daftar Gambar ----- | |
| v | |
| Daftar isi ----- | vi |
| BAB I P E N D A H U L U A N ----- | 1 |
| A. Fungsi Strategis ----- | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan ----- | 1 |
| C. Dasar Hukum ----- | 2 |
| D. Gambaran Umum Dinas ----- | 5 |
| E. Isu Strategis----- | |
| 6 | |
| F. Sistematis Laporan----- | 7 |
| BAB II P E R E N C A N A A N S T R A T E G I S ----- | 9 |
| A. Rencana Strategis----- | 9 |
| 1. Tujuan ----- | 9 |
| 2. Sasaran ----- | 9 |
| B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan----- | 10 |
| C. Ringkasan Perjanjian Kinerja----- | 11 |
| D. Rencana Anggaran ----- | 15 |
| BAB III A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A ----- | 16 |
| A. Skala Pengukuran ----- | 16 |
| B. Capaian Indikator Kinerja Utama ----- | 17 |
| C. Pengukuran dan Analisa Kinerja----- | 18 |
| D. Realisasi Anggaran ----- | 23 |
| BAB IV P E N U T U P ----- | 27 |
| A. Kesimpulan ----- | 27 |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang----- | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksud, maka Dinas Perhubungan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah di bidang Perhubungan, bidang Lalu lintas dan Angkutan, dan Prasarana dan keselamatan. Secara singkat Dinas Perhubungan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem jaringan angkutan orang dan barang, merumuskan bahan rekomendasi perizinan di bidang angkutan umum, perizinan agen bus umum dan fasilitas terminal.
2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal angkutan orang dan barang.
3. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pemilik kendaraan wajib uji tentang persyaratan kelaikan teknis kendaraan bermotor.
4. Merumuskan bahan kebijakan dan berbagai ketentuan di bidang lalulintas untuk mewujudkan kondisi lalulintas yang aman, lancar, tertib dan teratur.
5. Merumuskan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pengaturan dan keselamatan lalu lintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
6. Merumuskan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Analisa Dampak lalulintas dari pihak ketiga dalam setiap pembangunan fasilitas umum.

B. Maksud dan tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/

kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-undang No. 22 Tahun 1999
4. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

- yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);

- w. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- x. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- z. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 109 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Pada Dinas Daerah;
- bb. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- dd. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- ee. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ff. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

gg. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

hh. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.


Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan serta kesekretariatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar :



E. Penentuan Isu-isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal yang murah, nyaman dan terkoneksi;
2. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas;
4. Kurangnya penyediaan perlengkapan perhubungan serta sarana dan prasarana perhubungan;
5. Belum memiliki dukungan kinerja dan layanan perhubungan yang berbasis IT terpadu.

F. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2021. Selanjutnya Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, landasan hukum penulisan laporan, Maksud dan Tujuan, Gambaran umum Organisasi, dan Sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi: Rencana Strategis Tahun 2018–2023, dan Perencanaan Kinerja Tahun 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Anggaran.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi: Skala Pengukuran, Capaian indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi: Kesimpulan, Saran dan Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

1. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan”

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan.

Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam. **Tabel 2.1.**

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|--|--|
| 1 | Meningkatkan penyelenggaraan perhubungan | Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan | 1. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan melalui <ol style="list-style-type: none"> a. Reformasi birokrasi perhubungan b. Pengembangan perhubungan c. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan | 1. Mengembangkan sistem manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan sosialisasi/kampanye keselamatan lalu lintas kepada para pengemudi angkutan umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 2. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--------|--|---|---|
| | | | | fokus pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan konektivitas antar wilayah |
| 2 | | Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan perhubungan melalui Penyusunan perencanaan, pelaksanaan; evaluasi serta pelaporan kinerja yang efektif dan efisien, Peningkatan kapasitas aparatur, khususnya SDM teknis perhubungan, Pengelolaan aset secara optimal memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi | Peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah dengan fokus pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kinerja yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlah) |

B. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah merumuskan Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar.

A. Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Perhubungan

Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan.

B. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Sesuai dengan perkembangan kebijakan terhadap aturan perundang-undangan, maka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Karanganyar yang diimplementasikan melalui program/ kegiatan/ sub kegiatan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan selama tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- d) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- g) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- h) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- i) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- j) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun

2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Perhubungan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 dituangkan ke dalam 2 (Dua) program, yaitu : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ¹, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ², , kemudian dijabarkan ke dalam 18 (Delapan Belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 10.658.665.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 3.350.803.000,00 dan anggaran pendukung administrasi perkantoran sebesar Rp. 7.307.862.000,00. Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Dinas Perhubungan dengan Bupati Karanganyar Tahun 2021 secara lengkap tercantum sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2021

Pihak Kedua,

BUPATI KARANGANYAR

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | 50 % |
| 2 | Meningkatnya kinerja layanan dan pengelolaan perhubungan | <ul style="list-style-type: none"> Survey Kepuasan Masyarakat | 80,20 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Nilai Sakip | 65,73 |

| | Program | Anggaran |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 7.307.862.000 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Rp. 3.350.803.000 |
| | JUMLAH | Rp. 10.658.665.000 |

Karanganyar, 2021

BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
19690215 199001 1 002

| Kegiatan SEKRETARIAT | | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | DAU |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.031.324.000 | DAU |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90.620.000 | DAU |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 271.615.000 | DAU |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 165.775.000 | DAU |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 296.523.000 | DAU |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 432.004.200 | DAU |

| Kegiatan BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN | | Anggaran | Keterangan |
|--|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 50.000.000 | DAU |
| 2 | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | 790.337.000 | DAU |
| 3 | Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | 286.895.000 | DAU |
| 4 | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | 151.311.000 | DAU |

| Kegiatan BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | | Anggaran | Keterangan |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten /Kota | 1.160.367.000 | DAU |
| 2 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 673.080.000 | DAU |
| 3 | Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota | 215.613.000 | DAU |
| 4 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas | 8.500.000 | DAU |
| 5 | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota | 15.000.000 | DAU |

D. Rencana Anggaran

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.442.001.000,00, belanja administrasi perkantoran Rp. 7.307.862.000,00 dan belanja pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 3.350.803.000,00 .

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas dua jenis, yaitu maximize (tingkat realisasi positif) dan minimize (tingkat realisasi negatif). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus Maximize (Tingkat Realisasi Positif)

Rumus maximize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan atau IKU yang target kinerja per tahun semakin meningkat.

Rumus Maximize :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus Minimize (Tingkat Realisasi Negatif)

Rumus minimize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan.

Rumus Minimize :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI | KRITERIA PENILAIAN | KODE |
|-----|--------------------------|--------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | >91 | Sangat Tinggi | |
| 2. | 76 > 90 | Tinggi | |
| 3. | 66 > 75 | Sedang | |
| 4. | 51 > 65 | Rendah | |
| 5. | < 50 | Sangat Rendah | |

B. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Pengukuran capaian target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | | Capaian |
|-----|---|--------------|---------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | 50 % | 68,93 % | 137,86 % |
| 2. | Survey Kepuasan Masyarakat | 80,20 | 79,38 | 98,97 % |
| | Nilai Sakip | 65,73 | Belum ada penilaian | 102,32 % |

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2021

C. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

Indikator tujuan Dinas Perhubungan secara eksplisit tercantum pada dokumen RENSTRA tetapi merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dibandingkan terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan


| No. | Indikator kinerja Utama | Capaian 2021 | | Capaian |
|-----|---|--------------|-----------|----------|
| | | Target | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | 50 % | 68,93 % | 137,86 % |

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2021

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kinerja | Hasil Tahun 2021 (%) | Target Akhir Renstra(%) | Capaian Tahun 2021 (%) |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | 68,93 % | 70 % | 98,47% |

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2021



Grafik 3.1 Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Capaian kinerja tujuan Dinas Perhubungan untuk tahun 2021 diatas sebesar **137,86 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan.

Gambar. 3.1 Perbaikan infrastruktur perhubungan



2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021, yaitu :

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran yang dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan


Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kerja | Satuan | Tahun 2021 | | |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % capaian |
| 1 | Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | % | 50 % | 68,93 % | 137,86 % |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 137,86% |

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2021

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kinerja | Hasil Tahun 2021 (%) | Target Akhir Renstra (%) | Capaian Tahun 2020 (%) |
|-----|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik | 68,93 % | 70 % | 98,47 % |



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

Capaian kinerja sasaran 1(satu) untuk tahun 2021 diatas sebesar 137,86% dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dikali 100.

Program pendukung sasaran 1(satu) antara lain :

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Gambar 3.2 Perbaikan Prasarana Fasilitas LLAJ



Gambar 3.3 Pengarahan Kepada Juru Parkir



Sasaran 2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan


Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kerja | Satuan | Tahun 2021 | | |
|---|----------------------------|--------|------------|-----------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80,20 | 79,38 | 98,97 % |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 98,77 % |

Sumber : Data Diolah, 2021

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

| No | Indikator Kinerja | Hasil Tahun 2021 | Target Akhir Renstra | Capaian 2021 |
|-----|----------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | 79,38 | 82,20 | 96,56 |



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Capaian kinerja sasaran 2(dua) untuk tahun 2021 diatas sebesar **98,77 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut

: target dikurangi realisasi dikurangi target dibagi target dikali 100. Pada capaian kinerja sasaran 2(dua) ini menggunakan rumus penghitungan *maximize* atau tingkat realisasi positif. Penghitungan ini menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan. Semakin tinggi maka akan semakin baik kinerja yang dicapai. Program pendukung sasaran 2(dua) antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

3. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Untuk IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, terdapat 1 (satu) indikator Urusan Perhubungan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Daerah

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Capaian 2021 | | Capaian |
|-----|---|--------|--------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan | persen | 50 % | 68,93 % | 137,86 % |

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran capaian sasaran indikator kinerja daerah sebagaimana tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran indikator daerah

Capaian kinerja sasaran indikator daerah tahun 2021 adalah sebesar **137,86%** atau termasuk kriteria penilaian capaian kinerja "**Sangat Tinggi**"

4. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 yaitu :

- 1) SDM sebagai sumber daya organisasi belum optimal baik dari sisi integritas maupun kompetensi. Integritas yang kurang optimal ditandai dengan rendahnya disiplin, sementara masalah kompetensi ditandai dengan minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang Ahli Transportasi, kurang responnya terhadap permasalahan, kurangnya inovasi dan monoton terhadap persoalan-persoalan substansi tugas pokok dan fungsi. Masalah leadership juga cukup menonjol terutama di dalam aspek manajemen yang bersifat teknis.
- 2) Alat Uji Kendaraan Bermotor rata-rata sudah berumur tua sehingga penggunaannya tidak optimal, Sarana Prasarana Keselamatan Jalan sering

mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan kondisi dan kurangnya kendaraan operasional lapangan yang digunakan untuk kegiatan rutin.

- 3) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaannya bersifat monoton tidak ada inovasi maupun survey terhadap dampak kegiatan sehingga keberhasilan kinerja output tidak bisa mewakili gambaran outcome.
- 4) Belum tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam membudayakan tertib berlalu lintas dan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan atau jaringan jalan.
- 5) Terbatasnya anggaran APBD yang dikelola sehingga pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap baik itu dibidang Perhubungan , LLAJ,
- 6) Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 10.658.665.000,00 ,- (Sepuluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja administrasi perkantoran Rp. 7.307.862.000,-
2. belanja pendukung Sasaran Strategis Rp. 3.350.803.000 .-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 686.735.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

| NO | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 7.307.862.000 | 6.793.699.111 | 92,96 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 19.504.500 | 97,52 |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.000.000 | 19.504.500 | 97,52 |
| 3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.031.324.000 | 5.562.838.108 | 92,04 |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.881.324.000 | 5.413.151.708 | 92,04 |
| 5 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 150.000.000 | 149.686.400 | 99,79 |
| 6 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90.620.000 | 90.440.700 | 99,80 |
| 7 | Sosialisasi peraturan perundang - undangan | 90.620.000 | 90.440.000 | 99,80 |
| 8 | Aministrasi umum perangkat daerah | 120.940.000 | 120.202.050 | 98,96 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.000.000 | 4.948.000 | 98,96 |
| 10 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 5.000.000 | 4.989.000 | 99,78 |
| 11 | Penyediaan bahan logistik kantor | 40.000.000 | 39.800.000 | 99,50 |
| 15 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan | 15.000.000 | 14.734.550 | 98,23 |
| 16 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 55.940.000 | 55.730.500 | 99,63 |
| 17 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 432.004.200 | 427.775.379 | 99,69 |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 161.004.200 | 160.505.479 | 99,69 |
| 19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15.000.000 | 13.114.900 | 87,43 |
| 20 | Pemeliharaan Mebel | 15.000.000 | 14.400.000 | 96,00 |
| 21 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 9.835.000 | 98,35 |
| 22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 191.000.000 | 190.000.000 | 99,48 |
| 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.000.000 | 39.920.000 | 99,80 |
| 24 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 150.675.000 | 148.532.431 | 99,75 |

| NO | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 91.260.000 | 91.030.000 | 99,32 |
| 26 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.415.000 | 47.614.431 | 96,36 |
| 27 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10.000.000 | 9.888.000 | 98,88 |
| 28 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 165.775.800 | 164.150.000 | 98,04 |
| 29 | Pengadaan Mebel | 29.275.000 | 28.700.000 | 98,04 |
| 30 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 136.500.800 | 135.450.000 | 99,23 |
| 31 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 296.523.000 | 260.255.943 | 97,67 |
| 32 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 54.200.000 | 52.937.988 | 97,67 |
| 33 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 183.968.000 | 149.281.755 | 81,15 |
| 34 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.355.000 | 20.158.000 | 99,03 |
| 35 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 38.000.000 | 37.878.200 | 99,68 |
| B | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 3.350.803.000 | 3.251.668.332 | 97,04 |
| 1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.700.000 | 99,40 |
| 2 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.700.000 | 99,40 |
| 3 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.160.067.000 | 1.085.253.432 | 86,26 |
| 4 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 500.000.000 | 431.280.600 | 86,26 |
| 5 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 544.700.000 | 538.999.432 | 98,95 |
| 6 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 790.337.000 | 785.708.300 | 99,41 |
| 7 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 790.337.000 | 785.708.300 | 99,41 |
| 8 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 286.895.000 | 284.785.550 | 99,54 |
| 9 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 15.175.000 | 15.104.600 | 99,54 |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan | 271.720.000 | 269.680.950 | 99,25 |

| NO | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----------|---|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| 11 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 673.080.000 | 670.947.500 | 99,67 |
| 12 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 488.000.000 | 486.367.500 | 99,67 |
| 13 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 185.080.000 | 184.580.000 | 99,73 |
| 14 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 215.613.000 | 203.263.000 | 94,27 |
| 15 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 215.613.000 | 203.263.000 | 94,27 |
| 16 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | 8.500.000 | 7.750.000 | 91,18 |
| 17 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | 8.500.000 | 7.750.000 | 91,18 |
| 18 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 151.311.000 | 151.209.550 | 99,93 |
| 19 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 151.311.000 | 151.209.550 | 99,93 |
| 20 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 13.051.000 | 87,01 |
| 21 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 13.051.000 | 87,01 |
| | JUMLAH TOTAL | 10.658.665.000 | 10.045.367.443 | 94,24 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pengukuran serta analisis terhadap rencana kegiatan, rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator output dan pencermatan terhadap outcome yang telah berhasil dicapai, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2021.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 2 program yang meliputi 18 kegiatan rutin. Secara khusus sasaran strategis terlihat dari indikator-indikator kegiatan non rutin yang masuk dalam 2 program dibawah ini:

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2021 dapat berjalan efektif dan efisien. Tugas-tugas yang diberikan telah dilaksanakan secara benar, terorganisir dan berjalan sesuai jadwal. Dalam hal kinerja keuangan, serapan anggaran terlaksana secara maksimal, terlihat dari anggaran sebesar Rp. 10.658.665.000,00 realisasi sebesar Rp. 10.045.367.443,00 atau 94,24% dari total anggaran. Semua keberhasilan pencapaian kinerja tidak semata-mata dinilai dari terserapnya anggaran dan terwujudnya output kegiatan, namun secara keseluruhan upaya mewujudkan kinerja yang optimal adalah hasil dari dijalankannya fungsi manajemen. Konsekuensi menjalankan fungsi manajemen dengan mengoptimalkan alat-alat sarana (*tools*) manajemen berimbang pada tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Namun disadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak luput dari permasalahan, dan kendala yang ada. Oleh karena itu keberhasilan ini selalu masih menyisakan kekurangan-kekurangan yang harus diselesaikan dan dituntaskan dengan mengedepankan solusi.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Adapun strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan pada analisa matrik SWOT sebagai berikut :

| | | KEKUATAN | KELEMAHAN |
|------------------|--|---|---|
| Faktor Internal | | Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar | SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas. |
| Faktor Eksternal | | Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secara terpadu dengan menggunakan ATCS | Peralatan yang dimiliki sekarang ini sangatlah terbatas jumlahnya dan belum maksimal |
| | | Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV | Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki |
| | | Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor | Gedung pengujian yang digunakan saat ini sudah tua dan memerlukan perawatan yang memakan biaya cukup tinggi tiap tahunnya |
| | | Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor | Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sudah cukup berumur sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi |
| TANTANGAN | | Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan | Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya |

| | | KEKUATAN | KELEMAHAN |
|-----------|--|--|--|
| | Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan sudah mulai berumurnya peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji ; | penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah. | dengan sistem pasarana lainnya |
| TANTANGAN | Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi pada saat liburan atau pun <i>long weekend</i> sehingga menambah kemacetan diberbagai ruas jalan ; | Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah. | Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem pasarana lainnya |
| | Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ; | | |

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar setidaknya terdapat 2(dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

19690215 199001 1 002